HALAMAN SAMPUL

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning

Oleh :

NAMA : AGESTI ABSAH MAESYARIFAH
NPM : 1974201162

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2022

LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU

Pergi ke parit hendak merayau
Situlah banyak ditanam ubi kemili
Kenalkan saya puteri Riau
Elok rupawan nan berbudi pekerti

Bunga selasih semerbak baunya
Pucuk sekar mengembang diatas huma
Terimakasih Unilak tercinta
Untuk gelar dibelakang nama

By: Agesti Absah Maesyarifah

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING

TANDA PERSETUJUAN

NAMA	:	**AGESTI ABSAH MAESYARIFAH**
NPM	:	**1974201162**
JUDUL SKRIPSI	:	**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU**

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I	DOSEN PEMBIMBING II
Dr. H. Iriansyah, S.H., M.H	**Devie Rachmat Ali Hasan Rifaie, S.H., M.Kn**

Mengetahui
DEKAN

Dr. Fahmi, S.H., M.H

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

N A M A	:	**AGESTI ABSAH MAESYARIFAH**
N P M	:	**1974201162**
FAKULTAS/PROG. STUDI	:	**HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI	:	**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU.**
TANGGAL LULUS	:	**24 JUNI 2023**

PANITIA

KETUA

Dr. H. IRIANSYAH, S.H., M.H.

SEKRETARIS

DEVIE RACHMAT A.H.R, S.H., M.Kn.

ANGGOTA

MIFTAHUL HAQ, S.H., M.Kn.

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : **AGESTI ABSAH MAESYARIFAH**
N P M : **1974201162**
FAK/PROG.STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Komulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :.

1. 80 – 100 : (A) 85 / Lk.
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agesti Absah Maesyarifah

NPM : 1974201162

Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan *Programming* yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Oktober 2022

Yang Membuat Pernyataan,



AGESTI ABSAH MAESYARIFAH

NPM: 1974201162

KATA PENGANTAR

"Assalamu a'laikum Wr. Wb "

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh Subhanallohu Wata'ala atas rahmat dan karunia yang tak terhingga sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau".

Skripsi yang penulis susun ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan moril dan dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten di dalam penelitian dan penulisan skripsi saya ini. Maka, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya dan rasa hormat yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.SI, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph. D, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
5. Bapak Irfansyah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
6. Bapak Dr. H. Iriansyah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I penulis, atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.
7. Bapak Devie Rachmat Ali Hasan Rifaie, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing II penulis, atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.
8. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
9. Kedua orang tua penulis (Bapak Nur Hasan dan Ibu Idarisanti) atas do'a, restu dan ridhonya.
10. Terkhusus orang terdekat penulis yaitu Al Amin Kurniawan yang selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
11. Rekan – rekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru angkatan 2019 atas kebersamaan, kekompakan, dan saling suport selama menempuh pendidikan Strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

12. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan luar biasa kepada penulis yang tidak bisa penulis cantumkan namanya satu persatu dalam skripsi ini.

Permintaan maaf penulis ucapkan atas segala kekurangan, serta hal – hal yang tidak berkenan dalam penulisan skripsi ini. Kesempurnaan bukanlah milik manusia, namun kesempurnaan adalah milik Alloh Subhanallohu Wata'ala semata. Penulis hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna dan tak luput dari kesalahan. Begitu juga dengan skripsi yang penulis susun ini tentunya masih banyak kekurangan di dalam nya, masih perlu bimbingan dan arahan serta membutuhkan saran serta kritik dan juga saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, kalangan akademik serta instansi – instansi terkait serta dapat diapresiasi dengan baik.

"Wasaalmu 'Alaikum Wr. Wb"

Pekanbaru, Oktober 2022
Penulis,

Agesti Absah Maesyarifah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**
LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU **ii**
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **iii**
LEMBAR PERSETUJUAN DARI TIM PENGUJI SKRIPSI **iv**
LEMBAR NILAI UJIAM SKRIPSI **v**
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **vi**
KATA PENGANTAR **vii**
DAFTAR ISI **x**
DAFTAR TABEL **xiii**
DAFTAR GRAFIK **xiv**
DAFTAR GAMBAR **xv**
DAFTAR LAMPIRAN **xvi**
DAFTAR SINGKATAN **xviii**
ABSTRAK **xx**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10
D. Kerangka Teori 12
E. Metode Penelitian 18

BAB II DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN **25**
A. Sejarah Provinsi Riau 25
B. Geografis dan Demografis Provinsi Riau 28
C. Sejarah Berdirinya Kepolisian Daerah Riau 31
D. Struktur Organisasi Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau 40
E. Tugas dan Fungsi Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau 41

BAB III TINJAUAN UMUM UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA **43**
A. Deskripsi Pekerja Migran Indonesia 43

B. Syarat – Syarat Menjadi Pekerja Migran Indonesia 44
C. Pengertian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia..... 45
D. Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia 45
E. Bentuk – Bentuk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia..... 47
F. Subyek Hukum yang Diperbolahkan Melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia..... 50
G. Syarat – Syarat Penempatan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia..... 51
H. Prosedur Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Negara Tujuan 53
I. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 61
J. Pengaturan Mengenai Larangan Orang Perseorangan Melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia 62
K. Pengaturan Mengenai Sanksi Hukum bagi Orang Perseorangan yang Melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia..... 62
L. Prosedur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang..... 62

BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU 71

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau..... 71
B. Faktor yang Menghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau 110

C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau 115

BAB V PENUTUP 121
A. Kesimpulan 121
B. Saran 123

DAFTAR PUSTAKA 124
LAMPIRAN 129
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 138
LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU 140

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Populasi dan Sampel 22

DAFTAR GRAFIK

Grafik I. 1 Jumlah Kasus Pengiriman dan PengirimanPekerja Migran Indonesia oleh Orang Perorangan Secara Ilegal di Wilayah Hukum Provinsi Riau Tahun 2021 dan 2022 7

Grafik IV. 1 Populasi dan Sampel Kasus 91

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1	Peta Administrasi Provinsi Riau	27
Gambar II. 2	Struktur Organisasi Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau	40
Gambar IV. 1	Prosedur Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ke Luar Negeri di UPT BP2MI Wilayah Riau	77
Gambar IV. 2	Tahapan Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia	79
Gambar IV. 3	Tahapan Selama Bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia	81
Gambar IV. 4	Tahapan Setelah Bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia	83
Gambar IV. 5	Prosedur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Ditreskrimum Polda Riau	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bimbingan 129

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Unibersitas Lancang Kuning Pekanbaru 130

Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kepolisian Daerah Riau 131

Lampiran 4 Buku Bimbingan 132

Lampiran 5 Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Wawancara Penulis Dengan Dir Reskrimum Polda Riau, Dalam Hal ini Diwakili Oleh Bapak AKBP Dr. Azwar, S. Sos., M. Si, SH., MH, CMC, CCD, CLA, Selaku Kabag Wassidik Dit Reskrimum Polda Riau, Pada Hari Senin Tanggal 24 Oktober 2022, Pukul 10. 00. WIB, di Markas Kepolisian Daerah Riau 134

Lampiran 6 Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Bapak AKBP Robinson Saragih, S. Sos, Selaku Kabag Binopsnal Dit Reskrimum Polda Riau, Pada Hari Rabu Tanggal 26 Oktober 2022, Pukul 13. 00. WIB, di Markas Kepolisian Daerah Riau 134

Lampiran 7 Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Bapak Fanny Wahyu Kurniawan, S. Kom, Selaku Kepala UPT BP2MI Wilayah Riau, Pada Hari Selasa Tanggal 25

Oktober 2022, Pukul 09. 00. WIB, di Kantor UPT BP2MI Wilayah Riau 135

Lampiran 8 Dokumentasi Kegiatan Penulis dengan Bapak Brigadir Hezly H. I Panjaitan, S.H, Selaku Penyidik Subdit IV Dit Reskrimum Polda Riau, Pada Hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2022, Pukul 14. 30. 00. WIB, di Markas Kepolisian Daerah Riau 135

Lampiran 9 Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Bapak Ipda Apriadi, S.H, Selaku Penyidik Subdit IV Dit Reskrimum Polda Riau, Pada Hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2022, Pukul 14. 30. 00. WIB, di Markas Kepolisian Daerah Riau 136

DAFTAR SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUMS	:	Badan Usaha Milik Swasta
Daring	:	Dalam Jaringan
Dir Reskrimum	:	Direktur Reserse dan Kriminal Umum
Dit Reskrimum	:	Direktorat Reserse dan Kriminal Umum
DPO	:	Daftar Pencarian Orang
HAM	:	Hak Asasi Manusia
Kabag Binopsnal	:	Bagian Pembinaan Operasi dan Personal
Keppres	:	Keputusan Presiden
KK	:	Kartu Keluarga
Km	:	Kilo meter
KTP	:	Kartu Tanda Penduduk
LP	:	Laporan Polisi
OPP	:	Orientasi Pra Pemberangkatan

PMI	:	Pekerja Migran Indonesia
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
Polda	:	Kepolisian Daerah
Polres	:	Kepolisian Resor
Polri	:	Kepolsian Negara Republik Indonesia
SIP3MI	:	Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Sisko P2MI	:	Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Sisnaker	:	Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu
SP2	:	Surat Perintah Penyidikan
SP3	:	Surat Perintah Penghentian Penyidikan
TNI	;	Tentara Nasional Indonesia
TPPO	:	Tindak Pidana Perdagangan Orang
UMKM	:	Usaha Menengah, Kecil dan Mikro
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis
UUD NRI Tahun 1945	:	Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
WNI	:	Warga Negara Indonesia

ABSTRAK

Pasal 81 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menyatakan bahwa: "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00." Permasalahan penelitian ini yaitu: *Pertama*, bagaimanakah penegakan hukumnya?; *Kedua,* bagaimanakah faktor yang menghambatnya?; *Ketiga,* bagaimanakah upaya mengatasi hambatannya? Metode penelitiaannya mencakup: *Pertama*, menggunakan penelitian hukum sosiologis; *Kedua,* lokasi penelitian Kepolisian Daerah Riau; *Ketiga,* populasi dan sampel berasal dari narasumber – narasumber yang relevan dengan penelitian ini; *Keempat,* sumber data adalah primer, sekunder dan tersier; *Kelima,* teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara terstruktur dan kajian pustaka; *Keenam*, analisis data yang digunakan analisis kualitatif dengan menarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian diketahui bahwa Penegakan hukum terhadap orang perseorangan pelaku penempatan pekerja migran indonesia yang tidak berizin di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dibuktikan dengan imbas penegakan hukum yang dimaksud yaitu masih adanya pelanggaran terhadap adanya larangan tersebut dengan menempatkan pekerja migran Indonesia ke negara Malaysia pada tahun 2022 yaitu sebanyak 8 kasus khusunya di Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir. Faktor penghambatnya adalah: *Pertama,* Faktor hukum yaitu syarat dan prosedur yang dirasa sulit; *Kedua*, faktor aparat/ penegak hukum yaitu keterbatasan jumlah personil Polda Riau terutama pada Subdit IV Dit Reskrimum Polda Riau; *Ketiga* faktor fasilitas/ saranan dan prasarana yaitu minimnya anggaran penyelenggaraan penegakan hukum Polda Riau serta minimnya anggaran UPT BP2MI Wilayah Riau sehingga jarang melakukan sosialisasi terkait prosedur penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negri; *Keempat,* Faktor masyarakat yaitu rendahnya pengetahuan hukum masyarakat, ketidakpahaman masyarakat akan teknologi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat seperti malas mengurus dokumen dan perizinan serta pelaku yang tertangkap memberikan informasi yang minim sehingga sulit mengungkap jaringan TPPO di wilayah hukum Polda Riau dan jaringan TPPO di negara tujuan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya adalah: *Pertama,* sebaiknya dilakukan penyederhanaan syarat dan prosedur penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri; *Kedua*, sebaiknya dilakukan penambahan jumlah personil Polda Riau terutama pada Subdit IV Dit Reskrimum Polda Riau; *Ketiga,* sebaiknya dilakukan penambahan anggaran pada Ditreskrimsus Polda Riau dan pada UPT BP2MI Wilayah Riau; *Keempat,* sebaiknya dilakukan Sosialisasi hukum guna meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, Sosialisasi tentang aplikasi Sisko P2MI yang terintegrasi dengan Sisnaker serta Sosialisasi hukum guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: TPPO, Pekerja Migran Indonesia, Polda Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Warga Negara Indonesia memiliki hak bekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa: “Tiap - tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Perlindungan hukum tersebut diberikan oleh negara tanpa diskriminasi sebagai bagian dari pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

> Pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah merupakan bagian dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual.[1]

Perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut pada hakikatnya merupakan jaminan implementasi dari hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya, tanpa terkecuali termasuk kepada pekerja migran Indonesia.

[1] Suratman, *Pengatar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Depok: RajawaliGrafindo Persada, 2019), hlm. 7.

Secara yuridis Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, memberikan definisi mengenai pekerja migran indonesia sebagai setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia, maka sebagaimana dijelaskan dalam Bagian Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pekerja migran indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Adanya pelindungan calon pekerja migran indonesia dan pekerja migran indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Bagian Penjelasan Umum regulasi tersebut, memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia
2. Menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran Indonesia dan keluarganya

Penempatan pekerja migran untuk bekerja diluar negeri harus memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan hukum. “Hukum dipandang sebagai sistem prinsip yang ditemukan secara filosofis dan prinsip – prinsip itu mengungkapkan hakikat hal – hal yang merupakan pedoman bagi

tingkah laku manusia."[2] Dengan kata lain hukum dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat atau dengan kata lain hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapat tujuan negara begitu pula dengan regulasi – regulasi terkait dengan keimigrasian dan ketenagakerjaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono bahwa: "Hukum sebagai alat sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapt digunakan oleh pemerintah untuk mencapai sistem hukum nasional guna mencapai cita – cita tujuan negara."[3]

Konsep pengaturan dalam hukum meliputi perintah, larangan dan saksi, konsep ini juga diterapkan dalam pembentukan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Salah satu larang yang terdapat dalam regulasi ini adalah ketentuan dalam Pasal 69 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menyatakan bahwa: "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia." Namun secara implementatif larangan ini belum berlaku efektif di beberapa wilayah hukum Indonesia, salah satu di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa pada tahun 2022 masih terdapat 8 (delapan) kasus pengiriman dan penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal ke negara Malaysia yang dilakukan secara orang perorangan oleh masyarakat Provinsi Riau.

[2] Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law,* (New Haven: Yale University Press, 1975), hlm. 25.

[3] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 2.

Sanksi hukum terhadap pelanggaran Pasal 69 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tersebut diatur dalam Pasal 81 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menyatakan bahwa: Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia meliputi pelindungan secara kelembagaan yang mengatur tugas dan kewenangan kementerian sebagai regulator/ pembuat kebijakan dengan Badan sebagai operator/ pelaksana kebijakan. Hal itu mengingat bahwa negara melalui perangkat/ alat – alat pemerintahannya mempunyai tanggung jawab hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia. Secara teoritis, pertanggungjawaban hukum *(recht liability)* diartikan sebagai:

> Suatu kewajiban hukum untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Ukuran ganti rugi tersebut tidak lagi dari suatu nilai pembalasan yang harus dibeli, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan. Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum *(liability law).* Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu

> bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya yang bertentangan/ berlawanan hukum.[4]

Sehinga jika terjadi pelanggaran hukum, maka negara juga berkewajiban memberikan sanksi hukum kepada pelaku pelanggaran hukum. Dalam konsep penegakan hukum dan pemidanaan.

Menegakkan hukum bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan terutama bagi para aparat penegak hukum. Pada dasarnya untuk menegakkan sebuah hukum perlu dibuat hukum, tetapi dengan dibuatnya hukum bukan merupakan penyelesaian penegakan terhadap permasalahan hukum yang ada.

> Dengan berakhirnya pembuatan hukum, proses hukum baru selesai pada satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang mengatur masyarakat, . Tahap pembuatan hukum masih harus disusul dengan pelaksanaannya secara konkrit dalam masyarakat sehari – hari, inilah yang kemudian disebut sebagai penegakan hukum.[5]

Kepolsian Negara Republik Indonesia (Polri) secara umum dan Kepolisian Daerah (Polda) Riau secara khusus dalam konsep yurisdiksi kewilayahan merupakan salah satu instrumen pemerintah di bidang penegakan hukum. Kewenangan Polri berdasarkan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Polda Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah merupakan salah satu penyelenggara fungsi pemerintahan negara di bidang

[4] Jamilah, Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia, *Jurrnal Mercatoria*, Volume 8, Nomor 2, Desember 2016 , hlm. 170.

[5] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 191.

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, ditinjau dari kedudukan kepolisian dalam sistem ketatanegaraan dapat dimaknai bahwa "fungsi utama kepolisian merupakan tugas pokok kepolisian yang juga merupakan salah satu fungsi pemerintahan."[6]

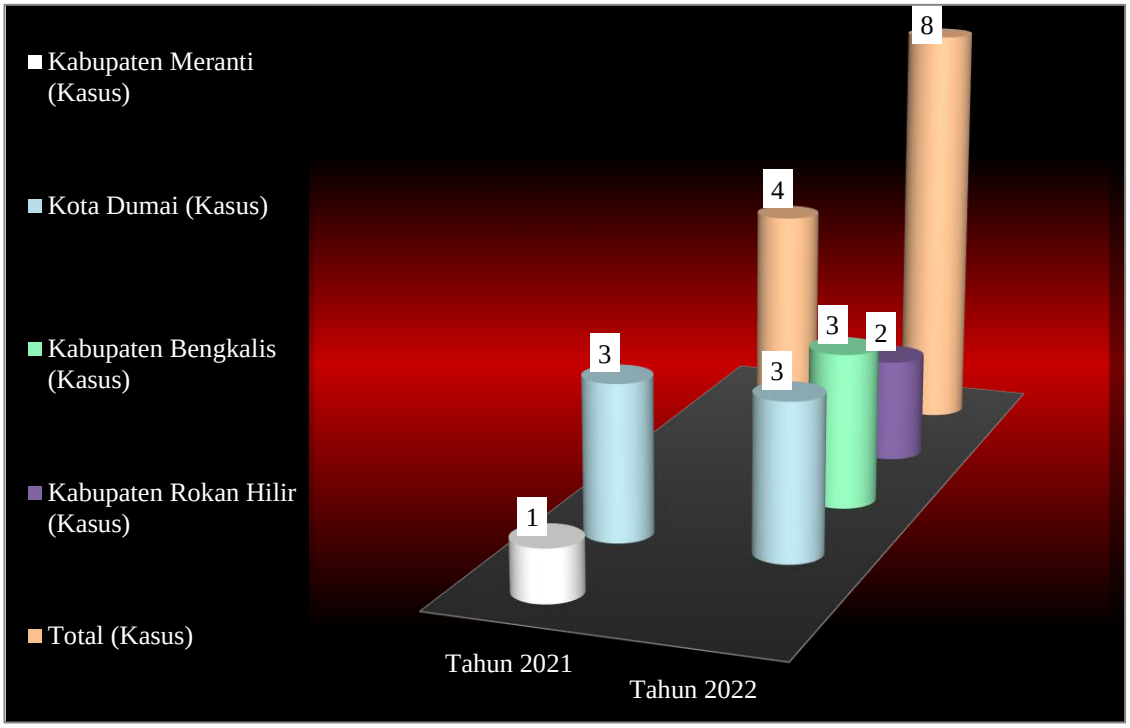
Penegakan hukum terhadap kasus pengiriman dan penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal ke negara Malaysia yang dilakukan secara orang perorangan oleh masyarakat Provinsi Riau belum dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya terutama pada tahun 2022. Penegakan hukum belum dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya oleh Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau karena beberapa pelakunya belum dapat ditangkap.

Hal tersebut dibuktikan dengan observasi awal yang dilakukan oleh penulis dimana implikasi terhadap penegakan hukum yang belum berjalan sebagaimana mestinya tersebut adalah jumlah kasus pengiriman dan penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal ke negara Malaysia yang dilakukan secara orang perorangan oleh masyarakat Provinsi Riau pada tahun 2022 yaitu 8 kasus mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang hanya berjumlah 4 kasus.

[6] Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan),* Cetakan I, (Surabaya: Laksbang PRESSindo, 2017), hlm. 74.

Kasus tersebut khususnya terjadi di beberapa bagian Provinsi Riau yaitu Kabupaten Meranti, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir. Jumlah kasus tersebut penulis sajikan dalam bentuk grafik di bawah ini:

Grafik I. 1
Jumlah Kasus Pengiriman dan PengirimanPekerja Migran Indonesia oleh Orang Perorangan Secara Ilegal di Wilayah Hukum Provinsi Riau Tahun 2021 dan 2022



Sumber: Data Primer, diolah tahun 2022.

Berdasarkan Grafik Jumlah Kasus Pengiriman dan Pengiriman Pekerja Migran Indonesia oleh Orang Perorangan Secara Ilegal di Wilayah Hukum Provinsi Riau Tahun 2021 dan 2022 tersebut, diketahui Bahwa:

1. Pada tahun 2021 sejumlah 3 kasus Pengiriman dan PengirimanPekerja Migran Indonesia oleh Orang Perorangan Secara Ilegal terjadi di Kabupaten Meranti
2. Pada tahun 2021 sejumlah 3 kasus Pengiriman dan PengirimanPekerja Migran Indonesia oleh Orang Perorangan Secara Ilegal terjadi diKota Dumai, kasus yang sama juga terjadi pada tahun 2022 sejumlah 3 kasus
3. Pada tahun 2022 sejumlah 3 kasus Pengiriman dan PengirimanPekerja Migran Indonesia oleh Orang Perorangan Secara Ilegal terjadi di Kabupaten Bengkalis.
4. Pada tahun 2022 sejumlah 2 kasus Pengiriman dan PengirimanPekerja Migran Indonesia oleh Orang Perorangan Secara Ilegal terjadi diKabupaten Rokan Hilir
5. Total Kasus Pengiriman dan PengirimanPekerja Migran Indonesia oleh Orang Perorangan Secara Ilegal keseluruhan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau pada tahun 2021 adalah sejumlah 4 kasus dan total kasus yang sama pada tahun 2022 adalah sejumlah 8 kasus.

Mempertimbangkan adanya peningkatan kasus di tahun 2022, maka penulis akan memfokuskan penelitian terhadap kasus pengiriman pekerja migran Indonesia oleh orang perorangan secara ilegal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau yang terjadi pada tahun 2022.

Berdasarkan fakta hukum dan fakta sosial yang melatarbelakangi permasalahan ini, maka telah ditemukan kesenjangan antara hukum *(Das Sollen)* dan pelaksanaannya *(Das Seins)* tersebut tentu saja membawa

permasalahan yang harus segera dicari solusinya demi tegaknya marwah Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terwujudnya perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia di luar negeri dan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kepolisian dalam konsep penegakan hukum.

Ketika terjadi kesenjangan antara hukum *(Das Sollen)* dan pelaksanaannya *(Das Seins)* , maka perlu diketahui faktor – faktor penyebab tidak efektivnya hukum tersebut guna dicarikan upaya - upaya mengatasinya, untuk itu dirasa oleh penulis perlu dilakukan penelitian hukum sosiologis dengan mengangkat judul**: "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau."**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau?
2. Apakah faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau?

3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.

b. Untuk mendeskripsikan faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.

c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.

2. Kegunaan penelitian

a. Bagi peneliti: untuk menambah khasanah pengetahuan bagi peneliti, terkait penegakan hukum terhadap pelaku penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau. Serta sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan srata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi kalangan akademik: Sebagai sumbangsih hasil pemikiran dan olahan bahan dari peneliti dalam bentuk penulisan skripsi, sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan bahan informasi bagi kalangan perguruan tinggi, terkait penegakan hukum terhadap pelaku penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau

c. Bagi instansi: Sebagai bahan masukan bagi instansi pemerintah setempat, khususnya instansi vertikal yaitu Kepolisian Daerah Riau terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Beberapa teori mengenai penegakan hukum ditulis oleh beberapa ahli. Secara ethimologis, penegakan hukum dapat merupakan:

> Tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum sebagai proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diakresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi.[7]

Dimana Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto menghendaki terpenuhinya 4 (empat) syarat. Syarat – syarat tersebut yaitu:[8]

1. Adanya aturan
2. Adanya lembaga yang menjalankan peraturan itu
3. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu
4. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu

Tidak efektivnya hukum salah satunya disebabkan oleh aparat penegak hukum. Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum adalah:

> Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan di dalam kaidah–kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

[7] Soejachmoen K, *Keselamatan pejalan kaki dan transportasi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2017), hlm. 2.

[8] Soejono Soekanto, *Beberapa Aspek Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Utama, 1990), hlm. 2.

> menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup .[9]

Penegakan hukum mengandung makna bahwa " tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya."[10]

Ditegakkannya hukum tentu memiliki sebuah tujuan yang hendak dicapai.

> Penegakan hukum memiliki tujuan yang sering kali dirumuskan sebagai menegakkan keaadilan, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu rumusan abstrak, sedangkan prosedur untuk melaksanakannya bersifat norma dan modern.[11]

Prosedur formal tersebut belum tentu dapat mengantarkan penyelenggaraan hukum secara baik kepada tujuannya, bahkan ia dapat mendorong ditempuhnya tindakan yang bertentangan dengan hukum, karena penegakan hukum itu sesungguhnya tidak hanya mencakup *law enforcemen,* melainkan pula *peace maintenance*. "Hal ini karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai – nilai, kaidah – kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian."[12]

[9] Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.5.

[10] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas – Batas Toleransi,* (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 79.

[11] I ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 93.

[12] Satjipto Rahardjo (Ed,), I Gede A.B Wiranata, *Membedah Hukum Progresif,* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 258.

Penegakan hukum merupakan sebuah kegiatan dalam pendekatan sifat abstraknya hukum/ ide abstrak dengan realita.

> Hukum yang bersifat bersifat abstrak itu dapat digolongkan tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial adalah unsur-unsur yang harus masuk dalam kerangka penegakan hukum. Suatu usaha untuk mewujudkan ide abstrak menjadi kenyataan. Proses untuk mewujudkan ide abstrak itulah merupakan inti dari penegakan hukum.[13]

Dimana dalam proses penegakan hukum selalu melibatkan penegak hukum. Korelasi antara penegakan hukun dengan penegak hukum sangat erat. Didalam penegakan hukum tersebut, kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi hal – hal sebagai berikut:[14]

1. Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada
2. Sampai batas - batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan
3. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat

Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas – batas yang tegas pada wewenangnya.

2. Teori Perlindungan Hukum

Memandang hukum dari aspek tujuan yang hendak dicapai oleh hukum itu sendiri, Dalam fungsinya, maka hukum sebagai perlindungan

[13] Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia,* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hlm. 202.

[14] Zainuddin Ali,. *Filsafat Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika., 2018), hlm. 95.

kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hal itu dapat dilihat secara eksplisit dari pengertian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo:

> Dalam konsep pengertian lain, hukum memiliki tugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum".[15]

Kepastian hukum tersebut dikemudin hari diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum pada obyek hukum itu sendiri.

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum didefiniskan sebagai:

> Perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak - hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan/ merupakan kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.[16]

Dokrin mengenai perlindungan hukum bermunculan. Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah: "Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak - hak yang diberikan oleh hukum."[17]

Doktrin mengenai perlindungan hukum juga dikemukakan oleh C.S.T Kansil. Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah "berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum

[15] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 71.

[16] Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 38.

[17] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, *Op. Cit*, hlm. 54.

untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun."[18]

Philipus M. Hadjon juga berpandangan bahwa hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Terkait dengan perlindungan hukum, maka dinyatakan bahwa:

> Kekuasaan terdiri dari dua yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Kemudian dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha. Jadi, dapat dikatakan perlindungan hukum dapat dinilai dari aspek pemerintahan dan aspek kekuasaan ekonomi.[19]

Dalam kajian hukum serupa disebutkan bahwa Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa "terdapat dua macam perlindungan bagi rakyat dari perbuatan pemerintah yang melanggar hukum yaitu perlindungan preventif dan perlindungan hukum represif."[20]

Terhadap eksistensi perlindungan hukum preventif, "Perlindungan hukum preventif kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan *(inspraak)* atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif."[21]

[18] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 102.

[19] Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 10.

[20] Hari Sugiharto dan Bagus Oktafian Abrianto, Perlindungan Hukum Non Yudisial Terhadap Perbuatan Hukum Publik Oleh Pemerintah, *Jurnal Yuridika*, Vol.ume 33, Nomor 1, Januari 2018, hlm. 44.

[21] Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip - Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi,* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 2.

> Sedangkan Perlindungan hukum represif merupakan sebuah bentuk perlindungan hukum dengan cara menggugat atau mempermasalahkan atau memperkarakan pemerintah ke pengadilan (sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman/yudikatif).[22]

Hal tersebut dapat diartikan bahwa perlindungan hukum yang preventif bertujuan/ bersifat untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan yang represif bertujuan/ bersifat untuk menyelesaikan sengketa

3. Teori Efekktivitas Hukum

Tingkat keberhasilan penegakan hukum merupakan bentuk dari tingkat efektivitas hukum itu sendiri. Ketika kita ingin mengetahui tingkat efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur "sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati".[23] Tentang efektivitas hukum, Anthony Allot berpendapat bahwa:

> Hukum yang efektif adalah jika tujuan keberadaan dan penerapan hukum tersebut menunjukkan kenyataan dapat mencegah perbuatan - perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan dalam masyarakat."[24]

Teori efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Soejono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah sebagai berikut:[25]

[22] Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008), hlm. 386-387.

[23] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 375.

[24] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis,* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 303.

[25] Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang... Op. Cit,* hlm.8

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis terhadap efektifitas hukum. Penelitian ini lebih diarahkan pada "suatu penelitian yang membahas tentang bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat."[26] Beroperasinya hukum dalam masyarakat dapat menunjukkan hubungan antara hukum dengan masyarakat, dengan harapan mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat itu sendiri. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas hukum yang berlaku dalam masyarakat.

[26] Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III*, (Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2021), hlm. 2.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah Kepolisian Daerah Riau yang beralamat di Jl.Patimura Nomor 13, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan narasumber – narasumber yang relevan dengan penelitian ini, sesuai dengan latar belakang penulisan yang dibutuhkan sebagai sumber data primer.

Ketertarikan penulis untuk menjadikannya sebagai lokasi penelitian adalah tingginya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh masyarakat daerah Riau khususnya masyarakat yang berada di Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2022 berupa pelanggaran terhadap adanya larangan bagi orang perseorangan untuk tidak melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Sebanyak 8 kasus pemberangkatan dan penempatan pekerja migrasi Indonesia dilakukan dengan melanggar hukum oleh beberapa negara Malaysia yaitu sebanyak 8 kasus. Dari 8 kasus yang tersebut tidak semua pelakunya dapat tertangkap, sehingga penegakan hukum belum dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya oleh pihak Kepolisian Daerah Riau.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti, yaitu sejumlah orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini, yang terdiri dari :

1). Direktur Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 (satu) orang.

2). Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Wilayah Riau sebanyak 1 (satu) orang.

3). Kepala Bagian Pembinaan Operasi dan Personal Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 (satu) orang.

4). Penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau yang menangani perkara pengiriman dan penempatan pekerja migran indonesia secara ilegal ke negara Malaysia pada tahun 2022 sebanyak 6 (enam) orang

5). Pelaku pengiriman dan penempatan pekerja migran indonesia secara ilegal ke negara Malaysia pada tahun 2022 yang berhasil ditangkap sebanyak 8 (delapan) orang.

6). Pekerja Migran Indonesia di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau yang akan dipekerjakan secara ilegal ke Negara Malaysia pada tahun 2022 sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian, untuk mendapatkan data – data primer. Sampel yang dimaksud terdiri dari:

1). Direktur Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus.

2). Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Wilayah Riau sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus.

3). Kepala Bagian Pembinaan Operasi dan Personal Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus.

4). Penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau yang menangani perkara pengiriman dan penempatan pekerja migran indonesia secara ilegal ke negara Malaysia pada tahun 2022 sebanyak 2 (dua) orang ditetapkan dengan metode *purposive sampling*.

5). Pelaku pengiriman dan penempatan pekerja migran indonesia secara ilegal ke negara Malaysia pada tahun 2022 yang berhasil ditangkap sebanyak 2 (dua) orang ditetapkan dengan metode *purposive sampling*.

6). Pekerja Migran Indonesia di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau yang akan dipekerjakan secara ilegal ke Negara Malaysia pada tahun 2022 sebanyak 5 (lima) orang ditetapkan dengan metode *purposive sampling*.

Tabel I. 1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1.	Direktur Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau	1	1	100
2.	Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Wilayah Riau	1	1	100
3.	Kepala Bagian Pembinaan Operasi dan Personal Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau	1	1	100
4.	Penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau yang menangani perkara pengiriman dan penempatan pekerja migran indonesia secara ilegal ke negara Malaysia pada tahun 2022	6	2	33,4
5.	Pelaku pengiriman dan penempatan pekerja migran indonesia secara ilegal ke negara Malaysia pada tahun 2022 yang berhasil ditangkap	8	2	25
6.	Pekerja Migran Indonesia di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau yang akan dipekerjakan secara ilegal ke Negara Malaysia pada tahun 2022	17	5	29,5

Sumber: Data primer, diolah tahun 2023.

4. Sumber data

a. Sumber data primer

Adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan yang sesuai dengan permasalahan ini, yaitu: Direktur Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Wilayah Riau, Kepala Bagian Pembinaan Operasi dan Personal Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Daerah

Riau, Penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau yang menangani perkara pengiriman dan penempatan pekerja migran indonesia secara ilegal ke negara Malaysia pada tahun 2022, Pelaku pengiriman dan penempatan pekerja migran indonesia secara ilegal ke negara Malaysia pada tahun 2022 yang berhasil ditangkap serta Pekerja Migran Indonesia di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau yang akan dipekerjakan secara ilegal ke Negara Malaysia pada tahun 2022.

b. Sumber data sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Sumber data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang – undangan.

c. Sumber data tertier

Adalah data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

Digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara terstruktur serta Kajian Kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dari sampel yang telah ditetapkan.

a. Observasi

Adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara terstruktur

Adalah metode wawancara dimana si peneliti telah menetapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden (sampel). Hal ini artinya si peneliti terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkannya sendiri.

c. Kajian kepustakaan

Adalah metode pengumpulan data dimana metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur – literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

6. Analisis data

Dalam data penelitian hukum sosiologis, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Dan dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara induktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari yang sifatnya khusus ke yang sifatnya umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelaku penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dibuktikan dengan masih pelanggaran terhadap adanya larangan bagi orang perseorangan untuk tidak melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke negara Malaysia pada tahun 2022 yaitu sebanyak 8 kasus khusunya di Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir disertai dengan penegakan hukum terhadap pelaku TPPO yang belum berjalan sebagaimana mestinya.
2. Faktor yang menghambat dalam penegakan hukum adalah: *Pertama*, Faktor hukum yaitu terkait syarat – syarat dan prosedru yang dirasa sulit bagi penalur pekerja dan calon pekerja migran Indonesia; *Kedua*, faktor aparat/ penegak hukum yaitu keterbatasan jumlah personil Polda Riau terutama pada Subdit IV Dit Reskrimum Polda Riau; *Ketiga* faktor fasilitas/ saranan dan prasarana yaitu Minimnya anggaran penyelenggaraan penegakan hukum dihadapkan dengan medan yang sulit/ TKP yang cukup jauh dari perkotaan dan cukup jauh jaraknya dari

markas Polda Riau serta minimnya anggaran UPT BP2MI Wilayah Riau sehingga jarang melakukan sosialisasi hukum terkait prosedur penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negri; *Keempat*, Faktor masyarakat yaitu Rendahnya pengetahuan hukum masyarakat Ketidakpahaman masyarakat akan teknologi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat seperti malas mengurus dokumen dan perizinan serta pelaku yang tertangkap memberikan informasi yang minim sehingga sulit menguak jaringan TPPO di wilayah hukum Polda Riau dan jaringan TPPO di negara tujuan.

3. Upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum adalah: *Pertama*, terhadap faktor hukum: sebaiknya dilakukan penyederhanaan syarat – syarat dan prosedur penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri baik bagi penyalur pekerja maupun calon pekerja migran Indonesia dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan aturan – aturan pelaksana/ turunannya; *Kedua*, terhadap faktor aparat/ penegak hukum: sebaiknya dilakukan penambahan jumlah personil Polda Riau terutama pada Subdit IV Dit Reskrimum Polda Riau; *Ketiga*, terhadap faktor fasilitas/ saranan dan prasarana: penambahan anggaran penyelenggaraan penegakan hukum pada Ditreskrimsus Polda Riau serta Penambahan anggaran pada UPT BP2MI Wilayah Riau yang diprioritaskan untuk sosialisasi hukum terkait prosedur penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negri; *Keempat*, terhadap faktor masyarakat: sebaiknya dilakukan Sosialisasi

hukum guna meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, Sosialisasi tentang aplikasi Sisko P2MI yang terintegrasi dengan Sisnaker serta Sosialisasi hukum guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

B. Saran

1. Penegakan hukum terhadap pelaku penempatan pekerja migran indonesia di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau harus dilaksanakan sesuai Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta aturan pelaksana/ turunannya
2. Terhadap faktor – faktor penghambat yang menjadi kendala penegakan hukum sebaiknya dilakukan upaya penanganan yang tepat guna mencegah dan mengatasinya baik daru aspek hukum, aparat/ penegak hukum, fasilitas/ saranan dan prasarana serta masyarakat sebagaimana telah disebutkan dalam sub bab kesimpulan pada penelitian skripsi ini
3. Upaya – upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi faktor penghambat penegakan hukum terutama yang terjadi dari faktor hukum jika memang perlu dilakukan penyederhanaan syarat dan prosedur penempatan pekerja migran Indonesia sebaiknya tetap mengutamakan aspek perlindungan hukum bagi para pekerja migran Indonesia. Kemudian segala upaya lainnya sebagaimana telah disebutkan dalam sub bab penelitian skripsi ini, sebaiknya dilaksanakan dengan penuh komitmen antara para penegak hukum, pemerintah pusat dan daerah, stake holder terkait serta masyarakat secara terarah, teratur, terpadu dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

Abdul Haris, *Gelombang Migrasi dan Jaringan Perdagangan Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Jakarta: Kencana, 2010.

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia,* Jakarta: UI Press, 1995.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, *Provonsi Riau Dalam Angka 2022*, Pekanbaru: CV MN Grafika, 2022.

Bambang Utoyo, *Geografi Membuka Cakrawala Dunia*, Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009.

Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia,* Jakarta: Konstitusi Press, 2014.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008.

I ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM,* Bandung: Refika Aditama, 2018.

Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, *Dasar – Dasar Demografi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007.

M. Arif Nasution, *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*, Bandung: Alumni, 1999.

Mabes Polri, *Profil Kepolisian Negara Republik Indonesia,* Jakarta: Dinas Penerangan POLRI, 1998.

Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas – Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia,* Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.

Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.

----------, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip - Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi,* Surabaya: Bina Ilmu, 2007.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006.

Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law,* New Haven: Yale University Press, 1975.

Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan),* Cetakan I, Surabaya: Laksbang PRESSindo, 2017.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Satjipto Rahardjo (Ed,), I Gede A.B Wiranata, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008.

----------, *Ilmu Hukum,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Soejachmoen K, *Keselamatan pejalan kaki dan transportasi*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2017.

Soejono Soekanto, *Beberapa Aspek Penegakkan Hukum*, Jakarta: Pustaka Utama, 1990.

----------, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1998.

Suratman, *Pengatar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Depok: RajawaliGrafindo Persada, 2019.

Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III*, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2021.

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

B. Jurnal dan Internet

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau, *Data Umum (Sejarah Terbentuknya Provinsi Riau) Online*, https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum, diakses pada tanggal 4 September 2022.

Hari Sugiharto dan Bagus Oktafian Abrianto, Perlindungan Hukum Non Yudisial Terhadap Perbuatan Hukum Publik Oleh Pemerintah, *Jurnal Yuridika*, Vol.ume 33, Nomor 1, Januari 2018.

Hartono Widodo dan R. Jossi Belgradoputra, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 8, Nomor 1, Juli 2019.

Ihsan Habibi Siregar, Analisis Hukum Pidana Atas Perbuatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Perseorangan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/Pid.Sus/2019/Pt.Ptk),

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], Volume 1, Nomor 3, November 2021.

Jamilah, Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia, *Jurrnal Mercatoria*, Volume 8, Nomor 2, Desember 2016.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.